



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1719 /SEK.W24-A/SK.PL1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,**

- Membaca : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja DiLingkungan Mahkamah Agung dan dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa memenuhi surat tersebut diatas maka perlu ditunjuk pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Peraturan

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

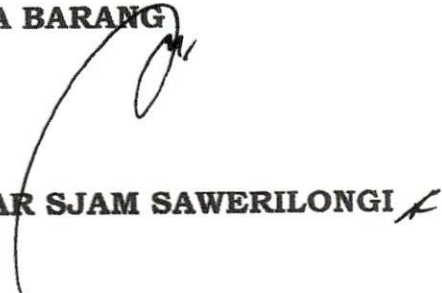
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat **Sdr. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP.** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
1. Melaksanakan tugas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
 2. Menetapkan penyediaan barang dan jasa;
 3. Membuat laporan dan menyampaikan hasil proses pengadaan;
 4. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait dengan Barang dan Jasa;
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Ketiga : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Yang tercantum dalam surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Yang tercantum dalam surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;

Surat Keputusan

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG**

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI 

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .